

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN
BATU GUNUNG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA
(Studi Kasus di Kecamatan Kuok)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

MIZA SAFITRI
NIM. 11820721434

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022 M/1444 H



PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU GUNUNG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN KUOK)”**, yang ditulis oleh :

Nama : Miza Safitri
 Nim : 11820721434
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 November 2022

Pembimbing II

(Joni Alizon, S.H, M.H.,)

Pembimbing I

(Asril, S.H.I, S.H. M.H.,)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang penjiplak atau menyalin seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU GUNUNG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA STUDI KASUS DI KECAMATAN KUOK** yang ditulis oleh:

Nama : Miza Safitri
 NIM : 11820721434
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Mhd. Kastulani, S.H. M.H.
 NIP. 196309091990021001

Sekretaris

Muslim, S.Ag. S.H. M. Hum.
 NIP. 197205052014111002

Penguji I

Syafrinaldi, S.H. M.A.
 NIP. 198109232006041004

Penguji II

Dr Muhammad Darwis, S.H.I. S.H. M.H.
 NIP. 197802272008011009

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkihi, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Miza Safitri
NIM : 11820721434
Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Jambu, 3 November 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syariah & Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU GUNUNG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA”.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebarkan atau salin sebagian atau seluruh karya/hasil ini tanpa izin penanya atau penerbit.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MIZA SAFITRI (2022):

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kecamatan Kuok

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang penguasaan serta pemanfaatan menjadi kewenangan negara. Hasil pertambangan masuk kepada penghasilan negara, oleh karena itu perlu adanya peran negara diantaranya dinas-dinas terkait terhadap pengelolaan pertambangan agar dikelola lebih efektif.

Dari latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan batu gunung ilegal dan faktor-faktor hambatannya dalam penegakan hukum terhadap penambang batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data didapati langsung melalui responden atau narasumber. Sumber hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Proses penegakan hukum bagi pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok belum terlaksana dengan baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 penegakan hukumnya dapat melalui beberapa bidang hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pertambangan Ilegal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, pertama penulis ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU GUNUNG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DI KECAMATAN KUOK”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga kepada zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kita mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Ya rabbal'amin. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.).

Dalam penulisan skripsi ini juga penulis telah banyak mendapatkan dukungan baik berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia serta rahmat yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis mampu melewati berbagai rintangan dalam perjalanan kehidupan penulis hingga saat ini.
2. Ayahnda tercinta Bustami, Ibunda tercinta Erliza, selaku orang tua yang telah membesarkan dan selalu memberikan do'a, nasehat, dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya kepada anak-anaknya, dan memberikan yang terbaik sehingga mampu menempuh jenjang pendidikan yang tinggi semata-mata agar anak-anaknya menjadi orang yang berguna, dan berakhlak mulia.
3. Abang Azlan Syah dan Adik Nur Alia Maisara yang selalu memberikan do'a dan dukungannya baik berupa materil maupun moril.
4. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.
6. Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.
7. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.
9. Bapak Asril, S.H.I, M.H., selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I beserta Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
10. Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H, M.H., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
11. Bapak Joni Alizon, S.H, M.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah begitu banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan selalu memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis selama proses perkuliahan.
13. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dan Polres Kampar yang telah sudi memberikan data kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman Penulis khususnya seluruh anggota kelas Ilmu Hukum E yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberi doa, nasehat, bantuan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga bantuan, dukungan, dan arahan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan karya ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Nopember 2022

Penulis

MIZA SAFITRI
11820721434

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	12
1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	12
2. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	23
3. Tinjauan Umum tentang Pertambangan	33
4. Tinjauan Umum tentang Hukum Pertambangan	39
5. Tinjauan Umum tentang Izin Usaha Pertambangan	41
B. Penelitian Terdahulu.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel.....	46
D. Data dan Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Metode Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal di Kecamatan Kuok	56
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Populasi dan Sampel.....	47
Tabel IV. 1	Daftar Nama Pekerja Tambang Batu Gunung di Desa Merangin Kecamatan Kuok.....	55



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumber mineral yang siap di ambil kapan saja.

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam, yaitu: penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.¹ Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.²

Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, sebagaimana tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara

¹ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 53

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan dan Batubara No. 3 tahun 2020*, Pasal 1 ayat 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta tercapainya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Pasal tersebut di atas juga menjadi dasar dari Konsep Hak Penguasaan Negara, dimana hak tersebut mencakup wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan sumber daya alam dalam hal ini termasuk tambang. Bentuk dari pengaturan serta pengawasan pengelolaan tambang oleh pemerintah yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³ Yang mana Undang-Undang ini telah dilakukan perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu:

1. Mineral Radioaktif antara lain : radium, thorium, uranium.
2. Mineral Logam antara lain lain : emas, tembaga.
3. Mineral bukan logam antara lain : intan, bentonit.

³ H. Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sar Kasim Riau

4. Batuan antara lain : tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug.
5. Batubara antara lain : batuan aspal, batubara, gambut.

Undang-undang No 3 Tahun 2020 yang mana sebelumnya diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Menurut undang-undang tersebut penambangan batu gunung ini termasuk ke dalam golongan yang kelima yaitu golongan batuan yang pengelolaannya harus ada surat izin pertambangan dari pemerintah daerah yaitu pemberian izin usaha pertambangan (IUP).⁴

Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia terdapat pada bahan galian (tambang). Sektor pertambangan merupakan kekayaan alam dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Instrumen perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.⁵ Untuk memperoleh izin usaha, pelaku usaha wajib memiliki izin lingkungan terlebih dahulu.

Persyaratan perizinanpun sudah lengkap diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 yang mengatur bahwa setiap permohonan izin usaha di bidang

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*,

⁵ Silalahi, Daud dan Kristianto. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia* (Bandung, Penerbit CV Keni Media, 2015), 53-54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pertambangan dan batubara harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dalam kegiatan usaha pertambangan, terdapat tiga jenis usaha pertambangan, yaitu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin usaha pertambangan rakyat (IPR).

Sumber daya Mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalambumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan (*non-renewable resources*), waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelumnya penambangan lama (lebih kurang 5 tahun). Karena letak potensi sumberdaya mineral pada umumnya di daerah pedalaman (*remote areas*), maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor (*multiplier effect*).⁶

Usaha pertambangan memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga usaha ini wajib memiliki AMDAL sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengupayakan pengendalian dampak secara dini. AMDAL ini ditujukan sebagai dasar izin lingkungan dalam memperoleh izin usaha pertambangan.⁷

Landasan sosiologis dalam pembentukan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara adalah karena adanya kebutuhan

⁶ Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*.(Jakarta: Rineka cipta, 2012), h. 1.

⁷ *Ibid*, h. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat akan perlindungan hak-hak mereka didalam pengelolaan mineral dan batubara. Oleh karena itu, dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (MINERBA) akan ada suatu perubahan yang besar dalam dunia pertambangan dimana yang menjadi pintu untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan. Dengan izin tersebut maka dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan baik dan menjadikan masyarakat tersebut sejahterah, lahir dan batin.

Realitanya, kegiatan yang dilakukan oleh penduduk setempat kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah karena banyak penduduk yang melakukan pertambangan ilegal (ilegal mining) dibiarkan saja mereka dan juga kurangnya pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (MINERBA) ketentuan pidananya pada pasal 158 “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).⁸

Hukum pertambangan sangat berkaitan dengan hukum lingkungan bahkan harus berjalan serasi dalam penegakan hukumnya, penegakan hukum lingkungan kepidanaan bersifat refresif untuk dapat menindak pelaku yang terbukti secara menyakinkan bersalah dengan memberi penjara dan/ atau denda berdasarkan keputusan hakim dalam menegakkan peraturan/ undang-undang lingkungan. Ketentuan mengenai penegakan hukum melalui

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, pasal. 158



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengawasan dampak lingkungan dapat dilakukan apabila memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diancam dengan sanksi pidana. Aspek-aspek tindak pidana lingkungan hidup harus memenuhi asas subsidiaritas yang mana menunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya digunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/ atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/ atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Penjelasan penulis diatas dapat di ketahui bahwa didalam pengelolaan kegiatan pertambangan harus ada aturan dan norma yang harus dipatuhi dan disepakati, agar memberi kepastian hukum. Namun faktanya kebanyakan kegiatan pertambangan khususnya di desa Merangin kecamatan Kuok kabupaten Kampar ini tidak mengantongi izin pertambangan atau ilegal, para penegak hukum seolah-oleh membenarkan kegiatan pertambangan ilegal ini, bahkan tidak ada penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ini, seperti yang ada di desa Merangin kecamatan Kuok Kabupaten Kampar ini pertambangan ilegal yang sudah beroperasi bertahun-tahun, peraturan yang ada terkesan menjadi formalitas semata, para penegak hukum dirasa masih lemah dan kurang maksimal dalam penegakan hukum kegiatan pertambangan ini, yang mana akan memberi dampak buruk seperti semakin maraknya kegiatan pertambangan ilegal dan semakin rusaknya lingkungan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan salah satu pelaku penambangan batu gunung yang ada di kecamatan Kuok yaitu bapak Mastur beliau mengaku bahwa sudah melakukan pekerjaan tersebut selama belasan tahun, dan mengaku bahwasanya aktifitas tersebut ilegal atau tidak ada izin.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara komprehensif dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kecamatan Kuok”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diteliti maka peneliti membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada Penegakan Hukum bagi Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kecamatan Kuok.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dirumuskan permasalahannya:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kecamatan Kuok?

2. Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu.
 - a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kecamatan Kuok;
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok.
2. Manfaat penelitian yang penulis harapkan yaitu.
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kecamatan Kuok;
 - 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara Praktis

1) Bagi penulis :

untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah;

2) Bagi masyarakat :

untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku penambangan batu gunung ilegal berdasarkan undang-undang yang berlaku;

3) Bagi pemerintah :

diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam melakukan kebijakan pada penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kecamatan Kuok.

c. Secara Akademis

1) Sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

2) Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penambangan batu gunung ilegal di kecamatan Kuok berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

- 3) Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulis menggambarkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang Landasan Teori, Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pertambangan, Hukum Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Dan Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi Dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penegakan hukum bagi pelaku penambangan batu gunung ilegal di kecamatan Kuok berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara di Kecamatan Kuok.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.⁹ Keingin hukum disini adalah hasil dari pemikiran badan pembuat undang-undang yang telah di rumuskan dalam suatu peraturan hukum, pemikiran tersebut nantinya akan menentukan apakah penegakan hukum itu terjalankan. Adapun fungsi dari penegakan hukum ini untuk melindungi hak serta kepentingan manusia. Dalam pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung dengan normal, tapi dapat terjadi pelanggaran hukum yang mana terjadi karena hukum telah dilanggar.¹⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan

⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 25

¹⁰ Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), h. 145

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 21.



refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.¹²

Penerapan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang dimana membuat sebuah keputusan tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi terdapat unsur pribadi. Adapun dari penegakan hukum ini ada pada kegiatan menyeimbangkan nilai-nilai yang telah terjabarkan dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai kumpulan penjabaran nilai akhir, untuk memelihara, mempertahankan, serta serta menciptakan kedamaian dalam bergaul dalam lingkungan hidup.¹³

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 21.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1993), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.¹⁵

¹⁴ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 32

¹⁵ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berakhirnya pembuatan hukum maka proses hukum baru saja menyelesaikan satu tahap dari suatu perjalanan untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu sendiri.¹⁶

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai sikap dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah nantinya menegakkan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.¹⁷

¹⁶ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) h. 11

¹⁷ *Ibid*, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁸

1) Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah nantinya menegakkan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental

¹⁸ Shant Dellyana, *Op.cit*, h.33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.¹⁹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.²⁰

Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

¹⁹ Laurensius Arliman, *Op.cit*, h. 14

²⁰ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), h. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum di Indonesia merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat beberapa hukum yang saling berhubungan dengan mempengaruhi dan melengkapi untuk mencapai suatu tujuan.²¹ Sistem yang dimaksud tentu mempengaruhi terhadap penegakan hukum.

Lawrence M Friedman dalam teorinya mengartikan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas :

- 1) Struktur yaitu bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, contoh lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum seperti polisi dan kejaksaan;
- 2) Substansi yaitu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum yang berbentuk hukum *in concreto* (kaedah-kaedah hukum individual) maupun hukum *in abstrakto* (kaedah-kaedah hukum umum);
- 3) Kultur atau budaya hukum yakni keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum serta sikap tindak yang mempengaruhi hukum.²²

Sedangkan Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian yaitu :

- 1) *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive*

²¹ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I*, (Malang: UB Press, 2013), h. 20

²² *Ibid*, h. 20-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

law af crime). Penegakan secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping ini mungkin terjadi hukum pidana substantif itu sendirimemberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht dwlicten*) ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, sebagai ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *disretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.²³

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

²³ *Ibid*, h. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- 2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- 5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.²⁴

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli

²⁴ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.²⁵

c. Ruang Lingkup Penegakan Hukum

Ruang lingkup istilah “penegakan hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan mereka yang secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum.²⁶

²⁵ Romli Atmasasmita, “*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*”. (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 55.

²⁶ Laurensius Arliman, *Op.cit.*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jimly Asshiddiqie, para penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.

Bekerjanya aparaturnya penegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Dalam pengertian bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara bertanggung jawab atau yang dikenal dengan istilah *good governance*.²⁷

2. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa Belanda.²⁸

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana Hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa: “Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan

²⁷Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Jakarta: Laksbang, 2007), h. 203

²⁸Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Eresco, 1989), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.

b. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- 1) Perbuatan yang dapat/boleh di hukum;
- 2) Peristiwa pidana;
- 3) Perbuatan pidana dan;
- 4) Tindak pidana.²⁹

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di kenal dalam istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana).

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum pidana memberikan defenisi mengenai delik yakni Delik adalah “ Suatu

²⁹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Stora Grafika, 2003), h. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan atau tindak tindakan yang terlarang yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.³⁰

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dan dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat di hukum. Dengan demikian pengertian sederhana tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³²

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati

³⁰Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta , 1994), h. 71.

³¹Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 37

³²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003) h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena perbuatan orang lain”. Simons, merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³³

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1) Perbuatan yang dilarang.

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2) Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3) Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang- undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

³³ EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, h. 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁴

Tidak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁵

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “*Straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah

³⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta : Grialia Indonesia, 2001) h. 22

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) h. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai Utrecht UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana”.

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap dan seterusnya.³⁶

Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.³⁷

³⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 86-87.

³⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, h. 205.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simons memberi defenisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi



dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggungjawabkan.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
 - 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
 - 7) Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
 - 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
 - 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalifeceerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
 - 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).³⁸

c. Teori Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahapan penetapan sanksi dan tahapan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum. Sedangkan “Pemidanaan” dapat diartikan sebagai penghukuman. Menurut Adami Chazawi teori pemidanaan dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu :

- 1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.

- 2) Teori Relatif atau teori tujuan (*Doel Therien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappeljikeorde*).

³⁸ Kompasiana, “Pengertian Tindak Pidana”, <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, Diakses tanggal 12 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori absolut dan teori relatif tentang pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak lain juga mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsure memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.³⁹

3. Tinjauan Umum tentang Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batu Bara, pasal 1 angka 1 definisi Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁴⁰

Pertambangan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi dengan cara menggali. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana dan Stelsel Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 155-156

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Pasal 1, angka 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Kegiatan pertambangan berupa penggalian, eksploitasi sumber energi, serta mineral, baik metalik maupun nonmetalik. Pertambangan mineral metal adalah pertambangan yang menghasilkan tembaga, nikel, timbal, besi, aluminium, bauksit, mangan dan sebagainya. Sementara itu, pertambangan nonmetal menghasilkan semen, sulfur, bentonit, yodium, marmer, granit, gips, batu mulia (opal, berlian, dan seterusnya). Sedangkan pertambangan golongan C adalah pertambangan yang diperlukan untuk pembangunan seperti pasir, batu, kerikil, lempung, dan hasil pertambangan lain yang juga mempunyai arti penting.

Berdasarkan ketentuan pengelompokan lebih rinci, dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980, yaitu:

Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari:

- a) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam;
- b) Bitumen padat, aspal;
- c) Antrasit, batu bara, batu bara muda;
- d) Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya;
- e) Nikel, kobalt;
- f) Timah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari:

- a) Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium;
- b) Bauksit, tembaga, timbal, seng;
- c) Emas, platina, perak, air raksa, intan;
- d) Arsen, antimon, bismut;
- e) Yttrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya;
- f) Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- g) Kriolit, flouspar, barit;
- h) Yodium, brom, khlor, belerang.

Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari:

- a) Nitrat, phosphate, garam batu;
- b) Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- c) Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
- d) Batu permata, batu setengah permata;
- e) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
- f) Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome;
- g) Marmer, batu tulis;
- h) Batu kapur, dolomit, kalsit;
- g) Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir, sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A maupun B dalam skala yang berarti dari segi ekonomi pertambangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ketentuan Perundang-Undangan tentang Pertambangan dalam Hukum Positif

Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Pasal 158

”Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.⁴¹

Pasal 55 ayat (1) KUHP pidana : Di pidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ketentuan pidana terkait *illegal mining* dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020, diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161 A, Pasal 161 B, Pasal 162, dan Pasal 164.

c. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Bidang Pertambangan.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, pasal. 158



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin.
- 2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu.
- 3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak .
- 4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP.
- 5) Tindak pidana pencucian barang tambang.
- 6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan.
- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.
- 8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum.
- 9) Pidana tambahan Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Undang-undang nomor 3 tahun 2020, selain mengenal adanya tindak pidana kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, juga mengatur berbagai tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan yang semua itu dapat dikategorikan sebagai *illegal*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mining.

d. Pertambangan Ilegal

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi.⁴²

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari dua kata, yaitu *illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum dan, *mining* yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan. Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin *illegal mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-

⁴² Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010, hlm.76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.⁴³

4. Tinjauan Umum tentang Hukum Pertambangan

a. Pengertian Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lahirnya hukum pertambangan selama ini adalah tidak terlepas dari ideologi hak menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.”⁴⁴

Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah: “keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”⁴⁵.

Di Negara Republik Indonesia, Negara diberi kewenang untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Makna penguasaan Negara ialah : Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (Voldigebevoegdheid) untuk menentukan kebijaksanaan yang

⁴³ Trisnia Anjami, *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal JOM FISIP, Vol.4, No.22, 2017, h. 6.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 33, ayat 3.

⁴⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2010, h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan dalam bentuk mengatur (regelan), mengurus (besturen) dan mengawasi (toezichtouden) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.⁴⁶ Penegakan hukum pertambangan ilegal dalam konteks yang lebih luas, meliputi penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana.

Penanggulangan terhadap peristiwa atau kasus-kasus yang berkaitan dengan *illegal mining* menunjukkan upaya penindakan terhadap kejahatan di bidang *illegal mining* dengan menggunakan suatu kebijakan pidana (*penal policy*).⁴⁷ Koridor penegakan hukum administrasi lebih berada pada tatanan preventif, yaitu dalam bentuk pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan atau tindakan.

Penegakan hukum perdata dalam *illegal mining* termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Dari sisi hukum lingkungan, akibat pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup, yang menjadi dasar adanya gugatan dalam sengketa lingkungan. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memperkenalkan konsep tanggung gugat mutlak (*ricisoaansprakelijkheid*) atau dalam sistem hukum Anglo Amerika

⁴⁶ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta : UII press, 2004), .h. 219.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), h. 73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut asas *strict liability*.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau Pemurnian atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁴⁸

5. Tinjauan tentang Izin Usaha Pertambangan

a. Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Kegiatan pertambangan pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :

1) *Illegal mining*

Illegal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

2) *Legal mining*

Legal mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara*, Pasal 1 ayat 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan tentang Izin Usaha Pertambangan juga terdapat didalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, pada Pasal 1 yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) ialah izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Sedangkan pada usaha pertambangan di jelaskan pada pasal 1 angka 6 yaitu “usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka melakukan penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi beberapa tahapan yaitu penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”.⁴⁹

Setiap usaha dibidang pertambangan harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan, yaitu izin untuk melakukan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan ini terdiri dari dua tahap, yaitu :

- 1) Izin usaha pertambangan eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi serta studi kelayakan;
- 2) Izin usaha pertambangan operasi produksi yang meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Dari definisi diatas dapat disatukan secara utuh pengertian izin usaha pertambangan adalah izin untuk melakukan kegiatan dalam rangka melakukan pengusahaan mineral dan batubara meliputi beberapa tahap kegiatan penyelidikan umum yaitu mengetahui kondisi

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batubara*, Pasal 1 angka 6



geologi regional dan indikasi adanya meneralisasi, eksplorasi yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi secara terperinci, studi kelayakan yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi secara detail terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomi serta teknis usaha dari pertambangan, termasuk menganalisa dampak dari lingkungan serta perencanaan pasca tambang, kontruksi yaitu suatu kegiatan untuk melakukan pertambangan dari seluruh fasilitas produksi, termasuk mengendalikan dampak dari lingkungan, penambangan yaitu kegiatan melakukan produksi mineral dan batubara, pengelolaan dan pemurnian yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas dari mineral dan batubara serta melakukan pemanfaatan memperoleh mineral ikutannya, pengangkutan dan penjualan yaitu kegiatan membawa dan menjual hasil tambang mineral dan batubara, serta pasca tambang yaitu kegiatan yang telah terencana serta berkelanjutan setelah sebagian atau akhir kegiatan usaha pertambangan untuk mengoptimalkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut dari kondisi lokal pada seluruh wilayah pertambangan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang di tulis oleh Ruth Laksmi Charis berjudul “Problematika Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Batuan Ilegal di Kota Samarinda” . persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pertambangan batuan ilegal. Perbedaannya dari penelitian Ruth Laksmi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Charis ini lebih berfokus pada problematika dalam penegakan hukum kegiatan pertambangan batuan ilegal, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum serta hambatan dalam penegakan hukum bagi pelaku penambangan batu gunung ilegal.

2. Skripsi yang kedua di tulis Nicodemus Wisnu Pratama yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kabupaten Kebumen. Pada skripsi Nicodemus Wisnu Pratama penelitian ini lebih mengkhususkan kepada Subjek atau Pelaku, disini yaitu Pelaku penambangan itu sendiri bagaimana pertanggung jawaban Pidana apabila melakukan penambangan tanpa izin dan juga perbedaan dengan penelitian ini dari segi dasar hukum yaitu dasar hukumnya sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum sebagai akibat apabila melakukan penambangan tanpa izin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan, jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan masalah.⁵⁰ Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problem.⁵¹ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini sebagai berikut.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian bersifat deskriptif yaitu

⁵⁰ Joko Su bagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), jilid 1, h.1.

⁵¹ *Ibid*, h.2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁵²

B. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang di temukan, penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosiologis yang dilakukan di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Alasan saya mengambil di Desa Merangin Kecamatan Kuok karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda(hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁵³

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.⁵⁴ Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Sampel adalah sebagaian dari populasi. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan

⁵²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2010), h. 10

⁵³Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h.118.

⁵⁴*Ibid*, h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, dan lain-lain, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁵⁵Populasi dalam penelitian ini adalah Polsek Bangkinang Barat, Polres Kampar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar. dan Pelaku Pekerja Tambang Batu Gunung di Desa Merangin Kecamatan Kuok. Metode yang dipakai adalah metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.⁵⁶ Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.I
Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Unit Bagian Umum Reskrim Polres Kampar	1	1	100%
2.	Babinkamtibmas Polsek Bangkinang Barat desa Merangin & Pulau Tarap	1	1	100%
3.	Kabag Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;	1	1	100%
4.	Pekerja Tambang Batu Gunung;	30	30	100%
Jumlah		33	33	100%

Sumber : Data Lapangan 2021

⁵⁵Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), h. 45-47.

⁵⁶Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 281.



D. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta atau keterangan mengenai segala hal yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat informasi. Informasi yang merupakan inti sari sebuah data digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya.⁵⁷ Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik dengan metode pengamatan (*Observasi*) ataupun wawancara (*Interview*)⁵⁸ Polres Kampar, Polsek Bangkinang Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Pelaku Pekerja Tambang Batu Gunung dan Masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan, seperti dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-perundangan dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:
 - a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara

⁵⁷ *Ibid*, h. 92.

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

F. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi.⁵⁹ Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari ketiga masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya penulis melakukan analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilakunya.⁶⁰ Kemudian memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian orang lain kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.⁶¹

⁵⁹Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 14.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 2007), h. 24.

⁶¹ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 252.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok belum terlaksana dengan maksimal, hal ini dikuatkan dengan masih banyaknya pertambangan ilegal. Salah satu penyebabnya ketidaktahuan pemerintah dan aparat penegak hukum dan kurang informasi terhadap pelaku pertambangan batu gunung ini. Selain itu juga dapat di lihat adanya kesan saling melempar tanggung jawab antara pemerintah provinsi Riau dengan pemerintah kabupaten Kampar dalam penegakan hukum pertambangan yang ada di kabupaten Kampar ini. Saat ini sebagian instansi juga bingung dengan wewenangnya masing-masing.
2. Hambatan yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam menangani pertambangan ilegal *pertama* faktor undang-undang, yang *kedua* faktor aparat penegak hukum, yang *ketiga* faktor masyarakat, yang *keempat* faktor budaya hukumnya, kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat yaitu cara pandang masyarakat tidak peduli dalam mentaati hukum. Sehingga pada saat ini menciptakan budaya di tengah masyarakat yang memandang hukum sebelah mata dan tidak di taati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

1. Masyarakat sebaiknya tidak lagi menggantungkan hidup dari pertambangan ilegal tersebut, dengan cara mencari pekerjaan lain yang layak dan tidak membahayakan, yang paling penting tidak bertentangan dengan norma, peraturan, dan hukum yang mengatur.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum, Pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pengelolaan kegiatan pertambangan agar penambang skala kecil dapat memiliki izin sehingga menjadi usaha yang legal. Atau pemerintah menyediakan lapangan kerja yang memadai dan hasilnya sebanding sehingga masyarakat sadar dan mau meninggalkan usaha penambangan ilegal tersebut. Aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus lebih aktif lagi menjalin kerja sama dengan masyarakat, kepolisian harus tegas lagi dalam penindakan dan lainnya karena sudah jelas mereka melakukan pelanggaran hukum. Tindakan preventif harus di galakkan lagi, setidaknya dengan mencoba mencegah dan mensosialisasikan masyarakat sadar akan bahaya kegiatan pertambangan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001).
- Arliman, Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- Bakri, M, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I*, (Malang: UB Press, 2013).
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana dan Stelsel Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Faried, Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Gunadi, Ismu, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta , 1994).
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta : Grealia Indonesia, 2001).
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Kanter, EY, SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1989).
- Kemal Dermawan, Muhammad, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994).
- Merto Kusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Pramadya Puspa, Yan, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977).
- Projodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Eresco, 1989).
- Projodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003)
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Rahardjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Jakarta : Laksbang, 2007).
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta : UII press, 2004).
- Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Silalahi, Daud dan Kristianto. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia* (Bandung, Penerbit CV Keni Media, 2015).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2010).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Fakto yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2008).
- Su bagyo, Joko, *Metode penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011).
- Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*,(Jakarta: PT. Buku Seru, 2010).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Supramono, Gatot, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. (Jakarta: Rineka cipta, 2012).

Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014)

Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019).

B. Undang-Undang dan Peraturan Sejenisnya

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, ayat 3.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1, angka 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal. 158

C. Jurnal

Trisnia Anjami, *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal JOM FISIP, Vol.4, No.22, 2017

D. Website

<http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>



LAMPIRAN

A. Daftar Wawancara

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Pewawancara : Miza Safitri

NIM : 11820721434

Narasumber : Pekerja Pertambangan Batu Gunung di Kecamatan Kuok

1. Apa yang menyebabkan bapak/ibu melakukan kegiatan pertambangan?
2. Apakah pertambangan ini legal/ilegal?
3. Apakah bapak/ibu mempunyai surat izin dari pertambangan?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui proses perizinan yang diterapkan pemerintah?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya hukum atau undang-undang yang mengatur tentang pertambangan?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwasanya kegiatan pertambangan ilegal ini bisa di ancam dengan hukum pidana?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap hukum atau undang-undang tersebut?
8. Apakah pemerintah atau dinas terkait pernah melakukan sosialisasi terkait peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan?
9. Apakah menurut bapak/ibu proses pengurusan perizinan pertambangan dirasa rumit/sulit?
10. Berapa banyak jumlah tenaga yang bekerja dari daerah mana saja dan berapa pendapatannya?



11. Apakah alasan bapak/ibu mau bekerja di pertambangan? Apakah bapak/ibu sudah mengetahui resiko yang akan di alami?

12. Berapa lama bapak/ibu telah melakukan pertambangan?

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Pewawancara : Miza Safitri

NIM : 11820721434

Narasumber : Aiptu Zainal Arifin

Jabatan : Kepala urusan administrasi tata usaha Sat Reskrim Polres Kampar

1. Apa tugas dan wewenang bapak dalam penegakan hukum terhadap masyarakat (pelaku tambang) batu bara(batu gunung) tanpa izin?
2. Apa penyebab masih ada pelaku pertambangan batu bara(batu gunung) tanpa izin diwilayah kecamatan Kuok?
3. Siapa saja yang menangani kasus pertambangan batu bara (batu gunung) tanpa izin?
4. Bagaimana cara mengidentifikasi adanya kegiatan pertambangan batu bara (batu gunung) tanpa izin?
5. Bagaimana proses penambangan batu bara(batu gunung) yang dilakukan masyarakat sehingga dikatakan ilegal?
6. Apakah ada laporan yang di terima oleh Polres Kampar terhadap aktifitas pertambangan baru gunung ilegal tersebut?
7. Apa yang dilakukan Polres Kampar saat menerima laporan adanya pertambangan batu bara tanpa izin?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Star Ismini University of Stars Syaif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



8. Apa faktor yang menjadi kendala bagi Polres Kampar dalam penegakan hukum pertambangan batu bara (batu gunung) tanpa izin?
9. Apa upaya yang dilakukan Polres Kampar untuk mengatasi kendala tersebut?
10. Apakah upaya yang dilakukan Polres Kampar dalam penegakan hukum melalui tindakan pencegahan (preventif) terhadap masyarakat?

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Pewawancara : Miza Safitri

NIM : 11820721434

Narasumber : Wawan Asrai Harahap

Jabatan : Babinkamtibmas Polsek Bangkinang Barat Wilayah Desa Merangin dan Desa Pulau Terap

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum bagi pelaku penambangan batu gunung ilegal?
2. Apa saja hambatan atau kendala yang ditemui kepolisian Polsek Bangkinang Barat dalam penegakan hukum bagi pelaku penambangan batu gunung ilegal?
3. Bagaimana sanksi terhadap pelaku penambangan ilegal?
4. Apa saja upaya yang dilakukan Polsek Bangkinang Barat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
5. Bagaimana dampak pertambangan ilegal?
6. Apakah ada laporan tentang aktifitas pertambangan batu gunung ilegal?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Pewawancara : Miza Safitri

NIM : 11820721434


Narasumber : El Fauzan S. Hut.,

Jabatan : Kabag Pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar

1. Apa saja tugas dan wewenang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian izin pertambangan?
2. Bagaimana Prosedur dalam pengurusan pemberian izin pertambangan?
3. Apa saja persyaratan administrasi dalam pengurusan izin pertambangan rakyat?
4. Bagaimana pendapat Bapak tentang penambangan batu bara (batu gunung) ilegal yang dilakukan masyarakat di kecamatan Kuok?
5. Apa peran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu jika terdapat suatu pertambangan batu bara (batu gunung) ilegal/ tanpa izin?

B. DOKUMENTASI

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sesi wawancara bersama pelaku penambangan batu gunung di Kecamatan Kuok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sesi wawancara bersama Bapak Aiptu Zainal Arifin bagian Reskrim Polres Kampar



Sesi wawancara bersama Bapak Wawan Asrai Harahap selaku Babinkamtibmas Polsek Bangkinang Barat wilayah Desa Merangin dan Desa Pulau Tarap

© Hak cipta milik UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sesi wawancara bersama Bapak El Fauzan S. Hut., Selaku Kabag Pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU GUNUNG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA STUDI KASUS DI KECAMATAN KUOK** yang ditulis oleh:

Nama : Miza Safitri
 NIM : 11820721434
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Mhd. Kastulani, S.H., M.H.,
 NIP. 196309091990021001

Sekretaris

Muslim, S.Ag., S.H., M. Hum.,
 NIP. 197205052014111002

Penguji I

Syafrinuldi, S.H., M.A.,
 NIP. 198109232006041004

Penguji II

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.,
 NIP. 197802272008011009

Mengetahui:
 Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

MIZA SAFITRI, biasa dipanggil MIZA , Lahir di Pulau Jambu, pada tanggal 03 November 1999, anak kedua. Anak pasangan dari Bustami dan Erliza. Penulis mulai pendidikan SD Negeri 009 Pulau Jambu Pada tahun 2007 sampai 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada tahun 2013 sampai 2015 dan Sekolah Menengah Atas Pada tahun 2016 sampai 2018. Pada 2018 penulis melakukan pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil Prodi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat menjadi mahasiswa hukum. Pada semester enam penulis melakukan magang sebagai syarat yang dilakukan di Sekretariat DPRD Kampar selama empat puluh lima hari dan di semester tujuh, penulis melaksanakan KKN di suatu desa yang terletak di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, selama empat puluh lima hari. Selanjutnya, tahun 2022 penulis mulai melakukan penelitian Sosiologis yang judul skripsinya : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU GUNUNG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA”** yang dibimbing oleh Bapak Asril, S.H.I, S.H, M.H., dan Bapak Joni Alizon, S.H, M.H.,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.